



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR HK.02.02/Kep.116-Disnaker/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN, BADAN PEKERJA DAN KESEKRETARIATAN
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BEKASI
MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, telah dibentuk Keanggotaan, Badan Pekerja dan Kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
 - bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan dan kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi masa bakti Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.762-Disnaker/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 560/Kep.375-DISNAKER/2020 tentang Pembentukan Keanggotaan dan Kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Masa Bakti Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, maka perlu di tetapkan kembali keanggotaan untu periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keanggotaan, Badan Pekerja dan Kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi untuk masa bakti Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Keanggotaan, Badan Pekerja dan Kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- Unsur Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang;
 - Unsur Organisasi Pengusaha (APINDO) sebanyak 5 (lima) orang;
 - Unsur Organisasi Pengusaha (KADIN) sebanyak 1 (satu) orang;
 - Unsur Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 6 (enam) orang.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari :
- Sekertaris anggota Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit dari unsur Pengusaha;
 - Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit dari unsur Serikat Pekerja;
- KEEMPAT** : Anggota kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi berjumlah 6 (enam) orang.
- KELIMA** : Penentuan nama-nama anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana mana dimaksud pada diktum KEDUA, yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh diusulkan oleh masing-masing unsur dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

- KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan bahan kebijakan dan pemecahan permasalahan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi; dan
 - b. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati Bekasi dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
- KETUJUHU : Tugas dan tanggung jawab Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun Program Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit dalam setahun;
 - b. Membuat agenda prioritas Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - c. Membuat rencana kerja Lembaga Kerjasama Tripartit.
- KEDELAPAN : Tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan;
 - b. Menyiapkan administrasi rapat-rapat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi;
 - c. Menyusun Rekomendasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi; dan
 - d. Menyusun laporan kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi.
- KESEMBILAN : Masa Bakti Keanggotaan, Badan Pekerja dan Kesekretariatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah 3 (tiga) tahun.
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Selaku Wakil Ketua I Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bekasi.
- KESEBELAS : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 Januari 2024

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth ;

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Yth. Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi.
5. Yth. Ketua DPC KSPSI Kabupaten/Kota Bekasi.
6. Yth. Ketua KC FSPMI Kabupaten Bekasi.
7. Yth. Ketua DPC SPN Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.114-Disnaker/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BEKASI
MASABAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM LKS TRIPARTIT	JABATAN DALAM SKPD DAN ASAL KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota	Bupati Bekasi	Unsur Pemerintah Daerah
2.	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	Unsur Pemerintah Daerah
3.	Wakil Ketua II Merangkap Anggota	Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi	Unsur Organisasi Pengusaha
4.	Wakil Ketua III Merangkap Anggota	Ketua DPC KSPSI Kabupaten/Kota Bekasi	Unsur Serikat Pekerja/Buruh
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	Unsur Pemerintah Daerah
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; b. Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas Kabupaten Bekasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi c. Kepala Bidang Pelatihan Kerja Kabupaten Bekasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi d. Unsur organisasi APINDO 4 (empat) orang; e. Unsur organisasi KADIN 1 (satu) orang; f. Unsur serikat pekerja/buruh : 1. SPSI (1 orang); 2. FSPMI (2 orang); 3. SPN (1 orang). 4. GSPMII (1 orang).	Unsur Pemerintah Daerah Unsur Pemerintah Daerah Unsur Pemerintah Daerah Unsur Organisasi Pengusaha Unsur Organisasi Pengusaha Unsur Serikat Pekerja/Buruh

9/ Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.16-Disnaker/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PEKERJA
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BEKASI
MASABAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM BADAN PEKERJA LKS TRIPARTIT	JABATAN DALAM SKPD DAN ASAL KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Ketua BADAN PEKERJA	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	Unsur Pemerintah Daerah
2.	Anggota BADAN PEKERJA	APINDO Kabupaten Bekasi	Unsur Organisasi Pengusaha
3.	Anggota BADAN PEKERJA	FSPMI Kabupaten Bekasi	Unsur Organisasi Serikat Pekerja

g/ Pj. BUPATI BEKASI



Y.u.f. DANI RAMDAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.176-Disnaker/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA KESEKRETARIATAN
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BEKASI
MASABAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM SKPD	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Sekretariat
2.	Ketua Tim Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Sekretariat
3.	Ketua Tim Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Sekretariat
4.	Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Sekretariat
5.	Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Sekretariat
6.	Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.	Sekretariat

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN